



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid – 19, maka perlu dilakukan rasionalisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
18. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
22. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 28), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI SIAK,**


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juni 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 58

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 18 Tahun 2020
Tanggal : 2 Juni 2020

PERUBAHAN REKAPITULASI ANGGARAN KELURAHAN
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	ANGGARAN KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN					ANGGARAN KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN					KETERANGAN
	URAIAN	APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	NOMOR HALAMAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 177 TAHUN 2019	URAIAN	APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	NOMOR HALAMAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 49 TAHUN 2020	
1	KECAMATAN SIAK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=[10-5]
1	KELURAHAN KAMPUNG DALAM					KELURAHAN KAMPUNG DALAM					13
	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kampung Dalam	277.200.000,00	214.000.000,00	491.200.000,00	11	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kampung Dalam		52.500.000,00	52.500.000,00	13	-438.700.000,00
	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	331.700.000,00	64.200.000,00	395.900.000,00	11	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	310.300.000,00		310.300.000,00	13	-85.600.000,00
	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kampung Dalam		59.120.000,00	59.120.000,00	12	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kampung Dalam		59.120.000,00	59.120.000,00	14	0,00
						4. Operasional Penanganan Covid19 Kelurahan Kampung Dalam		190.110.000,00	190.110.000,00	16	190.110.000,00
						5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 Kelurahan Kampung Dalam		37.100.000,00	37.100.000,00	16	37.100.000,00
	JUMLAH	608.900.000,00	337.320.000,00	946.220.000,00		JUMLAH	310.300.000,00	338.830.000,00	649.130.000,00		-297.090.000,00
2	KELURAHAN KAMPUNG REMPAK					KELURAHAN KAMPUNG REMPAK					
	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kampung Rempak	152.160.000,00		152.160.000,00	12	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kampung Rempak				14	-152.160.000,00
	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kampung Rempak	417.560.000,00	285.860.000,00	703.420.000,00	12	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kampung Rempak	313.960.000,00	169.600.000,00	483.560.000,00	15	-219.860.000,00
	3. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kampung Rempak	189.000.000,00		189.000.000,00	12	3. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kampung Rempak	162.000.000,00		162.000.000,00	15	-27.000.000,00
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kampung Rempak		53.327.000,00	53.327.000,00	13	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kampung Rempak	53.327.000,00		53.327.000,00	15	0,00
						5. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Kampung Rempak		140.600.000,00	140.600.000,00	16	140.600.000,00
						6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Kampung Rempak		27.500.000,00	27.500.000,00	17	27.500.000,00
	JUMLAH	758.720.000,00	339.187.000,00	1.097.907.000,00		JUMLAH	859.287.000,00	337.700.000,00	866.987.000,00		-230.920.000,00
II	KECAMATAN MINAS					KECAMATAN MINAS					
1	KELURAHAN MINAS JAYA					KELURAHAN MINAS JAYA					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=[10-5]	13
1.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Minas Jaya	354.000.000,00	75.000.000,00	429.000.000,00	9	1. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Minas Jaya				11	-429.000.000,00	
2.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Minas Jaya	405.000.000,00	80.000.000,00	485.000.000,00	9	2. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Minas Jaya	180.000.000,00		180.000.000,00	11	-305.000.000,00	
3.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas Jaya		80.000.000,00	80.000.000,00	9	3. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas Jaya	80.000.000,00		80.000.000,00	11	0,00	
4.	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Minas Jaya		55.835.000,00	55.835.000,00	9	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Minas Jaya	55.835.000,00		55.835.000,00	11	0,00	
5.	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas Jaya		39.870.000,00	39.870.000,00	10	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas Jaya	39.870.000,00		39.870.000,00	12	0,00	
						6. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Minas Jaya		349.890.000,00	349.890.000,00	12	349.890.000,00	
						7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Minas Jaya	54.900.000,00		54.900.000,00	13	54.900.000,00	
	JUMLAH	759.000.000,00	330.705.000,00	1.089.705.000,00		JUMLAH	410.605.000,00	349.890.000,00	760.495.000,00		-329.210.000,00	
III	KECAMATAN MEMPURA					KECAMATAN MEMPURA						
1	KELURAHAN SUNGAI MEMPURA					KELURAHAN SUNGAI MEMPURA						
1.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Mempura	143.331.559,00		143.331.559,00	10	1. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Mempura	109.989.941,00		109.989.941,00	11	-33.341.618,00	
2.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Mempura	630.039.560,00	263.902.483,00	893.942.043,00	10	2. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Mempura	263.902.483,00	157.509.890,00	421.412.373,00	11	-472.529.670,00	
3.	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Sungai Mempura		62.336.398,00	62.336.398,00	10	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Sungai Mempura	62.336.398,00		62.336.398,00	12	0,00	
						4. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Sungai Mempura		95.405.000,00	95.405.000,00	12	95.405.000,00	
						5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Sungai Mempura		62.100.000,00	62.100.000,00	13	62.100.000,00	
	JUMLAH	773.371.119,00	326.238.881,00	1.099.610.000,00		JUMLAH	436.238.882,00	315.014.890,00	751.243.713,00		-349.564.283,00	
IV	KECAMATAN SUNGAI APIT					KECAMATAN SUNGAI APIT						
1	KELURAHAN SUNGAI APIT					KELURAHAN SUNGAI APIT						
1.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Apit	203.696.115,00		203.696.115,00	9	1. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Apit		39.888.451,00	39.888.451,00	11	-163.807.664,00	
2.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Apit	546.478.276,00	113.025.044,00	659.503.320,00	9	2. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Apit	199.707.271,00	91.174.559,00	290.881.830,00	11	-368.621.490,00	
3.	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Apit		147.232.995,00	147.232.995,00	9	3. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Apit	147.232.995,00		147.232.995,00	12	0,00	
4.	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Apit		89.172.600,00	89.172.600,00	10	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Apit	89.172.600,00		89.172.600,00	12	0,00	
						5. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Sungai Apit		171.430.000,00	171.430.000,00	13	171.430.000,00	
						6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Sungai Apit		39.400.000,00	39.400.000,00	13	39.400.000,00	
	JUMLAH	750.174.391,00	349.430.639,00	1.099.605.030,00		JUMLAH	436.112.866,00	341.893.010,00	778.005.875,00		-321.999.184,00	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-[10-5]	13
V KECAMATAN TUALANG												
1	KELURAHAN PERAWANG					KELURAHAN PERAWANG						
	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Perawang	502.845.000,00	307.125.000,00	809.970.000,00	9	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Perawang	147.000.000,00		147.000.000,00	11		-662.970.000,00
	3. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Perawang	254.031.000,00		254.031.000,00	9	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Perawang	29.400.000,00		29.400.000,00	12		-224.631.000,00
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Perawang		35.611.500,00	35.611.500,00	10	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Perawang	35.732.000,00		35.732.000,00	12		120.500,00
						4. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Perawang	504.630.000,00	313.280.000,00	817.910.000,00	12		817.910.000,00
						5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Perawang		36.700.000,00	36.700.000,00	13		36.700.000,00
	JUMLAH	755.876.000,00	342.736.500,00	1.099.612.500,00		JUMLAH	716.762.000,00	349.980.000,00	1.066.742.000,00			-32.870.900,00
VI KECAMATAN KANDIS												
1	KELURAHAN SIMPANG BELUTU					KELURAHAN SIMPANG BELUTU						
	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Simbang Belutu	748.012.370,00	276.726.780,00	1.024.739.100,00	11	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Simbang Belutu	591.231.960,00	84.056.940,00	675.288.900,00	13		-349.450.200,00
	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Simbang Belutu		51.923.800,00	51.923.800,00	11	2. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Simbang Belutu		51.923.800,00	51.923.800,00	13		0,00
	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Simbang Belutu		9.132.000,00	9.132.000,00	12	3. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Simbang Belutu		9.132.000,00	9.132.000,00	14		0,00
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Simbang Belutu		12.000.000,00	12.000.000,00	12	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Simbang Belutu		12.000.000,00	12.000.000,00	15		0,00
						5. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Simbang Belutu		151.480.000,00	151.480.000,00	18		151.480.000,00
						6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Simbang Belutu		37.400.000,00	37.400.000,00	19		37.400.000,00
	JUMLAH	748.012.370,00	349.762.880,00	1.097.794.900,00		JUMLAH	891.231.960,00	345.992.740,00	937.224.700,00			-160.870.300,00
2 KELURAHAN TELAGA SAM-SAM												
	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Telaga Sam-Sam		120.337.560,00	120.337.560,00	13	1. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Telaga Sam-Sam	120.337.560,00		120.337.560,00	15		0,00
	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Telaga Sam-Sam	755.568.000,00	120.445.389,00	876.013.389,00	13	2. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Telaga Sam-Sam	472.230.000,00		472.230.000,00	15		-403.783.389,00
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Telaga Sam-Sam		60.252.000,00	60.252.000,00	13	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Telaga Sam-Sam		60.252.000,00	60.252.000,00	15		0,00
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Telaga Sam-Sam		11.337.000,00	11.337.000,00	14	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Telaga Sam-Sam		11.337.000,00	11.337.000,00	16		0,00
	6. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Telaga Sam-Sam		31.117.500,00	31.117.500,00	14	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Telaga Sam-Sam		31.117.500,00	31.117.500,00	16		0,00
						6. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Telaga Sam-sam		182.160.000,00	182.160.000,00	19		182.160.000,00
						7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Telaga Sam-sam		53.400.000,00	53.400.000,00	19		53.400.000,00
	JUMLAH	755.568.000,00	343.489.449,00	1.099.087.449,00		JUMLAH	892.567.560,00	338.266.900,00	930.834.060,00			-168.223.389,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-5	13
3	KELURAHAN KANDIS KOTA					KELURAHAN KANDIS KOTA						
	1. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kandis Kota	137.745.072,00		137.745.072,00	14	1. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kandis Kota	73.138.983,00		73.138.983,00	17	-64.606.089,00	
	2. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan Kandis Kota	619.453.000,00	221.948.100,00	841.401.100,00	14	2. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan Kandis Kota	336.115.000,00		336.115.000,00	17	-505.286.100,00	
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kandis Kota		60.252.000,00	60.252.000,00	15	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kandis Kota	60.252.000,00		60.252.000,00	17	0,00	
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kandis Kota		18.507.000,00	18.507.000,00	15	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kandis Kota				18	-18.507.000,00	
	6. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kandis Kota		41.704.828,00	41.704.828,00	16	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kandis Kota	41.704.828,00		41.704.828,00	18	0,00	
						6. Operasional Penanganan Covid19 di Kelurahan Kandis Kota		315.570.000,00	315.570.000,00	19	315.570.000,00	
						7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di Kelurahan Kandis Kota	51.500.000,00	32.400.000,00	83.900.000,00	20	83.900.000,00	
	JUMLAH	757.198.072,00	342.411.928,00	1.099.610.000,00		JUMLAH	562.710.811,00	347.970.000,00	910.680.811,00		-188.929.189,00	
	JUMLAH TOTAL	6.667.819.902,00	3.061.301.977,00	9.729.121.879,00		JUMLAH TOTAL	4.585.806.019,00	3.065.537.140,00	7.651.343.159,00		-2.077.778.720,00	

BUPATI SIAK,
ALFEDRI